


MENGENAL

Ekonomi
Syariaah



Surya Pena Gemilang
PUBLISHING

Madziatul Chuciyah

Hj. Madziatul Churiyah, S.pd., M.M

Mengenal EKONOMI SYARIAH



Surya Pena Gemilang
PUBLISHING
Anggota IKAPI Jatim

Hj. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M

**Mengenal
EKONOMI SYARIAH**

Editor

Drs. Setiyono Wahyudi, D.Ng.

Cover Design:

Yudista

Layout :

Dayat

Penerbit

Surya Pena Gemilang

Anggota IKAPI Jatim
Jln. Rajawali Tutut Arjowinangun 12
Malang - Jawa Timur
Tlp. (0341) 751205
Fax. (0341) 751205
e-mail: graha@penagemilang.com

Jumlah: viii + 265 hlm.

Ukuran: 14 x 21 cm

Juli 2011

ISBN: 978-602-8253-16-1

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur selayaknya kita panjatkan ke hadirat Allah swt., karena berkat karunia serta rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku *Mengenal Ekonomi Syariah*. Adapun tujuan dari penulisan buku ini, yakni pertama, dalam rangka memenuhi salah satu kebutuhan buku sumber bagi mahasiswa. Diharapkan buku ini dapat membantu para mahasiswa dalam mengkaji masalah ekonomi syariah. Walaupun demikian, buku ini bukanlah satu-satunya sumber yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan. Kedua, masih sedikit sekali buku ekonomi syariah, khususnya yang berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, buku ini merupakan salah satu alternatif rujukan yang dapat dijadikan sebagai alternatif menambah wawasan.

Kami menyadari bahwa buku *Mengenal Ekonomi Syariah* ini masih banyak kelemahannya. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pembaca akan sangat penulis hargai dan dapat dijadikan bahan referensi dan rekomendasi untuk revisi pada penerbitan berikutnya.

Akhirnya, untuk semua pihak yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung penulis mengucapkan terima kasih.

Juli, 2011
Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1 Konsep Dasar Ekonomi Islam	1
A. Agama dan Ekonomi	2
B. Ekonomi dalam Islam	4
C. Ekonomi Islam Sebagai Rangkaian Sistem Kehidupan	8
Bab 2 Karakteristik Perekonomian Islam	11
A. Karakteristik Ekonomi Islam	11
B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	15
Bab 3 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	19
A. Perekonomian Di Masa Rasulullah SAW	19
B. Perekonomian di Masa Khulafaur- rasyidin	22
C. Kilasan Tokoh dan Pemikirannya	25
Bab 4 Perilaku Ekonomi Islam (Konsumsi)	39
A. Perilaku Konsumsi	39
B. Masalah dalam Konsumsi	41
C. Kebutuhan dan Keinginan	49
D. Konsumsi dan Permintaan	54
Bab 5 Perilaku Ekonomi Islam (Produksi)	67
A. Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Produksi Menurut Islam	67
B. Tujuan Produksi Menurut Islam	71
C. Produksi dan Penawaran	74

Bab 6 Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam	85
A. Zakat sebagai Komponen Kebijakan Fiskal Islam	85
B. Instrumen Fiskal Sejenis Zakat	88
C. Efek Instrumen Fiskal Islam dalam Pendapatan Negara	95
D. Kebijakan Belanja Ekonomi Islam	97
E. Instrumen Fiskal Islam dan Pajak Konvensional	99
F. Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah Dan Masa Sahabat	102
G. Kebijakan Fiskal di Era Modern	107
Bab 7 Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam	111
A. Kebijakan Moneter Tanpa Bunga	111
B. Bunga Sama dengan Riba	115
C. Urgensi Pelarangan Bunga	130
D. Sistem Moneter	135
E. Uang, Dinar dan Dirham	137
F. Posisi Bank Sentral dalam Islam	138
G. Mengelola Kebijakan Moneter	141
H. Instrumen Kebijakan Moneter	144
Bab 8 Lembaga Keuangan Islam (Bank Syariah)	153
A. Peranan Perbankan Syariah Dalam Perekonomian	154
B. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	160
C. Konsep Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah	168
D. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Syariah	177

E.	Perkembangan Bank Syariah di Berbagai Negara	184
F.	Produk dan Jasa Bank Syariah	191
Bab 9	Lembaga Keuangan Islam (Baitul Maal Wattamwil / Bmt)	207
A.	Pengertian Bmt dan Koperasi Syariah	207
B.	Badan Hukum BMT	210
C.	Cara Mendirikan BMT	210
D.	Permodalan BMT	211
E.	Struktur Organisasi BMT	211
Bab 10	Lembaga Keuangan Islam (Takaful/ Asuransi Syariah)	215
A.	Pengertian Takaful	215
B.	Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	220
C.	Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia	222
D.	Produk-Produk Asuransi Syariah	223
Bab 11	Peran Negara Dalam Perekonomian Islam	241
A.	Rasionalita Peran Pemerintah	242
B.	Peran Negara dalam Menciptakan Pasar yang Efisien	244
C.	Peran Negara dalam Mengatasi Eksternalitas	249
D.	Peran Negara Berkaitan dengan Implementasi Moralitas Islam	254
	Daftar Pustaka	259
	Glosarium	263

Bab 1

Konsep Dasar Ekonomi Syariah

Islam sebagai agama di dalamnya mengandung konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*habluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, *pertama*, aqidah yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah. Dengan demikian, harus menjadi keimanan seorang muslim ketika melakukan berbagai aktivitas di muka bumi. Oleh karena semuanya semata-mata untuk mendapatkan keridaan sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

Kedua syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinannya.

Sedangkan muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang berhubungan dengan ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

Ketiga akhlaq, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan

Bab 2

Karakteristik

Perekonomian Syariah

Islam sebagai agama wahyu merupakan sumber pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bidang ekonomi mengutamakan metode dan pendekatan sistem nilai sebagaimana yang tercantum dalam sumber-sumber hukum Islam yang berupa Alquran, sunnah, ijma, dan ijtihad.

A. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya melekat pada watak manusia. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi. Pada hakikatnya, ekonomi syariah adalah upaya pengalokasian sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah swt. dalam rangka memperoleh rida-Nya.

Beberapa ahli sudah mencoba menyimpulkan apa itu ekonomi syariah. Chapra (2000), menjabarkan sebagai berikut.

1. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber

Bab 3

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Pada BAB 3 ini akan dikaji sejarah pemikiran ekonomi islam mulai masa Rasulullah saw., masa *Khulafaurrasyidin*, dan kilasan para tokoh ekonomi islam.

A. Perekonomian di Masa Rasulullah saw. (571-632 M)

Kehidupan Rasulullah saw. dan masyarakat Muslim di masa beliau merupakan teladan yang paling baik dalam implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Perekonomian Islam yang dimaksud adalah pada masa Madinah. Oleh karena pada masa ini Rasulullah memimpin sendiri masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradap. Meskipun pada masa ini perekonomian masih relatif sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip dasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian masa itu, yakni komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariah Islam. Untuk itu, sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme

Bab 4

Perilaku Ekonomi Islam (Konsumsi)

Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariah Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif, dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim, *pertama* keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. *Kedua* konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. *Ketiga* kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar (QS.2.265).

A. Perilaku Konsumsi

Keputusan seseorang mengenai bagaimana mengalokasikan sumberdaya untuk memenuhi

Bab 5

Perilaku Ekonomi Islam (Produksi)

Pada prinsipnya kegiatan produksi sebagaimana kegiatan konsumsi terikat sepenuhnya dengan syariat Islam. Oleh karena kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi, maka tanpa kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa tidak akan ada yang bisa dikonsumsi. Oleh karena itu, kegiatan produksi merupakan suatu hal yang diwajibkan karena tanpa kegiatan produksi maka aktivitas kehidupan akan berhenti. Manusia butuh makan dan minum agar bisa beraktivitas dan beribadah, perlu pakaian untuk menutupi aurat dan beribadah, serta butuh tempat tinggal untuk melindungi diri serta beribadah juga berbagai kebutuhan lainnya. Allah swt. menyediakan bahan baku berupa kekayaan alam yang sepenuhnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Itu semua baru bisa diperoleh dan dinikmati jika manusia mengelolanya agar menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi dengan jalan diproduksi lebih dahulu.

A. Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Produksi Menurut Islam

Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produsen sebagaimana

Bab 6

Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal, baik itu dalam ekonomi konvensional maupun Islam. Hanya saja yang membedakan, yakni ekonomi Islam tetap memperhatikan kebutuhan spiritual manusia dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan Imam Al-Ghazali, tujuan tersebut termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan (Nasution, dkk, 2006:203). Sementara itu, dalam konteks ekonomi konvensional kebijakan fiskal diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan dan kepemilikan tanpa memperhatikan kebutuhan spiritual manusia. Artinya, dalam ekonomi Islam kebutuhan material dan spiritual berjalan secara bersamaan.

A. Zakat sebagai Komponen Kebijakan Fiskal Islam

Distribusi harta dan jasa merupakan hakikat permasalahan ekonomi. Untuk mengatasi problematika tersebut, diperlukan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah swt. telah mengi-

Bab 7

Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Dalam keadaan ini, uang yang beredar terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan berakibat naiknya harga barang atau dikenal dengan istilah inflasi. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrumen operasi pasar terbuka, penentuan tingkat bunga, dan penentuan besarnya cadangan wajib dalam sektor perbankan. Implementasi dari instrumen-instrumen tersebut melalui sektor perbankan, yaitu sektor yang paling berperan dalam berlangsungnya kebijakan moneter.

A. Kebijakan Moneter Tanpa Bunga

Sektor perbankan dalam perekonomian Islam tidak mengenal instrumen suku bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), bukan kepada bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan di sektor riil. Dengan demikian, dalam

Bab 8

Lembaga Keuangan Islam (Bank Syariah)

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini memiliki tata cara beroperasi mengacu pada ketentuan Alquran dan hadis, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Lembaga keuangan Islam modern yang kali pertama dibentuk, yakni *local saving bank* yang beroperasi tanpa bunga. Bank ini didirikan di desa MitGhamir oleh Dr. Abdul Hamid An Naggar pada tahun 1969, tepatnya di tepi sungai Nil. Empat tahun setelah didirikan, bank ini berkembang dengan memiliki sembilan cabang, satu juta nasabah, dan keuntungan yang tinggi. Namun, karena masalah manajemen, bank ini ditutup pada tahun 1977.

Bank syariah di tingkat internasional dipelopori oleh *Islamic Development Bank* (iDB). IDB didirikan oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam pada tanggal 20 Oktober 1975.

Keberadaan bank syariah lebih dikembangkan lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 1992 tentang Perbankan. Namun, undang-undang tersebut, belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain

Bab 9

Lembaga Keuangan Islam (*Baitul Maal Wattamwil/ Bmt*)

Penggunaan istilah BMT diambil dari kata-kata *Baitul Maal wa Baitul Tamwil*, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi *Baitul Maal wa Tamwil* yang disingkat menjadi BMT. Ada dua bagian dari BMT, tetapi keduanya memiliki fungsi dan pengertian yang berbeda.

Pertama, *baitul maal* merupakan lembaga penerima zakat, infak, sadaqoh, dan sekaligus menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan, *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat dengan usaha skala kecil. Dalam perkembangannya BMT juga diartikan sebagai balai-usaha mandiri terpadu yang singkatannya juga BMT.

A. Pengertian BMT

Baitulmaal wat tamwil (BMT) terdiri atas dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebihmengarrah pada usaha-usaha pengumpulan danpenyaluran dana yang *non-profit*, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan, *baitul tamwils* ebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Bab 10

Lembaga Keuangan Islam (*Takaful/Asuransi Syariah*)

Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*al birriwattaqwa*). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akadtakafuli) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi risiko, yang kita kenal sebagai *sharing of risk*. Sebagai mana firman Allah swt. yang memerintahkan kepada kita untuk *taawun* (tolong-menolong) yang berbentuk *al birriwattaqwa* (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang *taawun* dalam bentuk *al itsmiwaludwan* (dosa dan permusuhan).

A. Pengertian *Takaful*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa asuransi syariah atau takaful adalah usaha saling melindungi atau tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Sudarsono, 2008:132). Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian),

Bab 11

Peran Negara Dalam Perekonomian Islam

Negara terbentuk dari sekelompok orang yang berkumpul pada wilayah yang sama yang memiliki visi dan tujuan yang sama serta memiliki pemimpin. Pada akhirnya, negara merupakan institusi yang dijadikan alat oleh rakyat untuk mencapai tujuan mereka. Negara dalam konsep Islam tidak bisa terlepas dari landasan moral dan syariah. Menurut Al-Ghozali (1990), terdapat korelasi positif antara agama dan negara. Artinya, agama merupakan pondasi bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, sementara negara merupakan alat untuk menyebarkan ajaran agama agar ajaran tersebut dapat dijalankan secara benar dan efisien.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Siddiqi (2002), juga menegaskan tentang pentingnya peran negara dalam implémentasi syariah Islam. Siddiqi menyatakan bahwa negara merupakan media untuk mengorganisir masyarakat agar mau menjalankan prinsip-prinsip Islam. Hal ini karena ada beberapa ketentuan yang bisa berjalan efektif jika dijalankan oleh pemerintahan suatu negara, seperti mekanisme pemungutan dan pembagian zakat, larangan riba serta penerapan UU pidana Islam.

Senada dengan pernyataan sebelumnya, Qardhawy(2001), juga menyatakan bahwa risalah Islam

Daftar Pustaka

- Afifudin, Muhammad. 2010. *Hukumenabung di Bank Ribawi*. (<http://www.asysyariah.com> diakses 8 Februari 2010)
- Agustianto. 6 Februari 2010. *Riba Dan Meta Ekonomi Islam*, (online), (<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php>, diakses 8 Februari 2010)
- . 1995. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI. Semarang: PT Karya Toha Putra
- Al-banna, Hasan. 1997. *Risalah Pergerakan*. Solo: Intermedia
- Al-Ghazali, Imam. 1990. *Ihya Ulumuddin*. Jilid 2. Jakarta: Asy Syifa
- Al-Halabi, Mustafa Al-Babi. 1997. *Economic Concept of Ibnu Taimiyah* (terjemahan). Surabaya: PT Bina Ilmu
- Al Kaaf, Abdullah Zaky. 2002 *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam, Terjemahan Toward Just Monetary Sstem*. Jakarta: Gema Insani Press
- Kahf, Monzer. 1992. *A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in Islamic Society, Reading in Microeconomics: an Islamic Perspective*. Malaysia: Longman

I

Ijma': Hasil kesepakatan atau konsensus dari para sahabat atau para mujtahid atas masalah tertentu yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran dan As-Sunnah.

K

Kaffah: Menyeluruh, totalitas, yaitu ajaran Islam yang dilaksanakan secara keseluruhan dalam semua aspek kehidupan.

Khalifah: Yaitu manusia merupakan wakil Allah di muka bumi, yang mengemban amanah dari Allah untuk ditunaikan, kemudian pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.

Khulafaurrasyidin: Sebutan untuk empat khalifah, yaitu Abu bakar ash Shidiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin AbiThalib.

M

Maqashidasysyari'ah: Tujuan akhir dari syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Falah) serta kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyahthayyibah*).

Mashlahah: Kemanfaatan bagi kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang baik dan kemuliaan dalam bingkai nilai-nilai keislaman.

Mu'amalah; Segala bentuk kegiatan manusia yang berhubungan dengan sesama manusia.

Mudharabah: Kerjasamaantara dua pihak atau lebih dalam suatu muamalah, di mana satu pihak memberikan kontribusi permodalan, sementara pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran/ide, dan manajemen.

Musarakah: Kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu muamalah, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam permodalan.

- Khan, Fahim. 1999. *Essay in Islamic Economy*. Leicester: The Islamic Foundation
- Karim, Adiwarman. 2003. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Kedua. Jakarta: IIIT Indonesia
- Khaldun, Ibnu. 1967. *The Muqadimah an Introduction to History*. Chicester: Princeton University Press
- Machmud, A & Rukmana. 2010. *Bank Syariah, Teori, Kebijakandan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Mannan M.A. 1992. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Intermedia
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Bandung: Rajawali Press
- Metwally. 1992. *A Behavioural Model of An Islamic Firm: reading in Microeconomics An Islamic Perspektif*. Kualalumpur: Longman Malaysia
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press
- Nasution, E.M, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- P3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: akbar Media Ekasarana
- Sakti, Ali. 2007. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1979. *Economic Enterprise in Islam*. Dehli: Markaz Makhtaba Islami
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2002. *Comparative advantages of Islamic Banking and Finance*. Presented at Harvard University Forum on Islamic Finance

- Sударsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sula, M. Syakir. 2004. *Asuransi Syariah: Life And General :Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani press
- Syatibi, Al Imam. — —. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Mustafa Muhammad
- Wibowo, Edy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Ciawis: Ghalia Indonesia
- Wikipedia, 27 Januari 2010. *Riba*, (online), (<http://wikipedia.ekonomisyariah.org/index.php>, diakses 11 Februari 2010)
- — — — —-Laporan Market Intelligence Perkembangan Sistim Bank Syariah Di Indonesia Februari 2009 (<http://www.datacon.co.id/BankSyariah2.html>, diakses 5 Juni 2011)

Glosarium

A

Akidah: Segala hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah sehingga merupakan fondasi syariah dan akhlaq. Aqidah Islam adalah tauhid, yaitu keimanan hanya kepada Allah- Tuhan semesta alam dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun yang lainnya.

Akhlaq: Norma dalam berperilaku, budi pekerti

As Sunnah: Cara, adat istiadat dan kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku Rasulullah saw. yang dijadikan teladan kehidupan seorang muslim.

B

Berkah/Barokah: Kearifan atau keberuntungan yang bersifat spiritual yang diberikan oleh Tuhan (Allah) kepada setiap ciptaan-Nya yang Dia kehendaki.

F

Falah: Kemuliaan dan kemenangan dalam hidup, yaitu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun akhirat.

G

Ghanimah: Harta rampasan perang.

Gharar: Ketidakpastian, gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian.

H

Halal: Ketentuan hukum Islam yang berarti diperbolehkan.

R

Riba: Pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang-piutang maupun jual beli.

S

Sahabat: Orang yang pernah menjadi kawan dan hidup bersama Rasulullah Muhammad saw.

Syariah: Ketentuan atau aturan main dari Allah tentang bagaimana manusia menjalani kehidupannya yang terdiri atas aqidah, akhlaq, dan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam.

T

Tauhid: Konsep ketuhanan yang diyakini dalam Islam, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Allah tiada berputra maupun diputrakan, tiada sesuatu yang menyamai-Nya.

W

Wakaf: Harta yang secara sukarela diserahkan kepemilikannya oleh seorang muslim untuk digunakan kemaslahatan umat Islam, dikhususkan pada harta yang memiliki manfaat jangka panjang.

Z

Zakat: Sedekah (*charity*) yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat Islam, Islam telah mengatur besarnya zakat, jenis zakat dan peruntukan zakat. Zakat memiliki kedudukan yang penting karena merupakan rukun Islam yang ketiga.

MENGENAL

Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi berbasis syariah, belakangan ini semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga negara-negara barat. Keadaan ini, ditandai dengan semakin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Lebih lanjut dapat dikatakan bukan tidak mungkin suatu saat seluruh aspek perekonomian akan berbasiskan syariah. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam perekonomian bisa diterima di berbagai kalangan karena sifatnya yang universal dan tidak eksklusif. Nilai-nilai itu misalnya keadilan dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha. Untuk memahami hakikat keberadaan ekonomi syariah, dalam buku ini dikenalkan hal-hal mendasar.



Hj. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M., pengajar di Universitas Negeri Malang, lahir di Malang 18 Februari 1976. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di madrasah. Meraih gelar sarjana pendidikan dari IKIP Malang, kemudian melanjutkan magister manajemen di Universitas Brawijaya.

Selain mengajar di Jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang, Saat ini aktif sebagai anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Islam (MES), juga sebagai anggota penyunting majalah kampus Universitas Negeri Malang "Komunikasi" dan anggota penyunting jurnal "Ekobis".



Surya Pena Gemilang
PUBLISHING

Anggota IKAPI Jatim
Jl. Tuli 3 Arjosariagung, 12 Malang
Tlp. Fax. (0341) 751205
E-mail: gpb@jppengemilang.com

ISBN 978-602-8253-16-1



9 786028 253161